

PAKAIAN DINAS

2022

PERMENAKER NO. 17, BN 2022/NO. 1155, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

ABSTRAK : - Penggunaan pakaian dinas bagi pejabat fungsional pengantar kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021; PERMENPAN RB No.1 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pakaian dinas, atribut Pejabat fungsional pengantar kerja yang pendanaan Kementerian dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, kepada anggaran pendapatan dan belanja instansi masing-masing sesuai kewenangannya, APBN pada Kementerian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 November 2022.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PDU dan PDH berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja tetap dapat digunakan sampai dengan pengadaan PDU dan PDH berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 7 hlm